

# PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGURANGI *NON PERFORMING FINANCING* BANK SYARIAH DI INDONESIA

**M. Fauzan**

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan  
Email : [mfauzan57@yahoo.com](mailto:mfauzan57@yahoo.com)

## **Abstrak**

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga *extraordinary*, di mana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen) seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan *Non Performing Financing* ada 2 jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dengan menggunakan berdasarkan kepatuhan. Setiap Bank Syariah memiliki permasalahan masing-masing dan penanganannya berbeda-beda. Faktor-faktor umum yang sering terjadi di Bank Syariah yaitu faktor internal dan faktor eksternal Otoritas Jasa Keuangan.

**Kata-Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, Non Performing Financing, Bank Syariah**

## **A. Pendahuluan**

Bank syariah secara nasional dalam beberapa tahun terakhir ini terus mengalami pertumbuhan yang positif, dimulai dari semenjak berdirinya bank syariah di Indonesia yaitu semenjak berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, dan Pemerintah Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk Muslim terbesar dunia, fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pangsa pasar yang besar bagi perkembangan industri keuangan syariah khususnya bagi perkembangan bank syariah.

Dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah dari tahun ke tahun, perlu pengawasan yang ekstra bagi lembaga pengawas kegiatan usaha bank syariah. Lembaga yang bertugas mengawasi kegiatan usaha bank syariah di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang sebelumnya diemban oleh Bank Indonesia (BI). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada saat ini secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan, dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas.

Potensi manfaat dari perkembangan industri perbankan syariah bagi kemaslahatan ekonomi nasional sudah banyak dibuktikan dan dirasakan dari perjalanan sejarah perbankan syariah Indonesia dan negara lain. Perkembangan industri perbankan syariah yang lebih cepat dan besar setidaknya memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan khususnya bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan yang memenuhi prinsip syariah pada berbagai level usaha. Mulai dari usaha korporasi hingga masyarakat akar rumput yang belum terjangkau layanan keuangan formal.

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan tugasnya belum dapat diterapkan dan ditegakkan secara optimal terutama dalam hal apabila terjadi sengketa antara para pihak, bank syariah, dan nasabahnya. Oleh karena itu, perlu ada lembaga pengawasan terhadap lembaga-lembaga keuangan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya kecurangan-kecurangan dari beberapa pihak yang nantinya akan merugikan masyarakat. Sejak Januari 2013, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas pasar modal Indonesia dan lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Bapepam dan lembaga keuangan (Bapepam – LK) dan sejak Januari 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi otoritas tunggal pengawasan

sektor keuangan Indonesia (Dhian Indah Astanati dan Subaidah Ratna Juita, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (yang selanjutnya disebut OJK) adalah suatu lembaga pemegang otoritas tertinggi dan disebut lembaga *extraordinary*, di mana lembaga ini mendapatkan pemindahan fungsi pengaturan dan pengawasan pada lembaga-lembaga keuangan, seperti Perbankan, Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (asuransi, dana pensiun dan termasuk di dalamnya lembaga pembiayaan konsumen) seluruh bisnis keuangan di Indonesia berada di bawah pengaturan dan pengawasannya yang bebas dari intervensi pihak manapun. Namun pembentukan lembaga *superpower* menimbulkan kekhawatiran tentang kewenangan besar yang dimilikinya (Nazia Tunisa Alham, 2014).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menata ulang sistem pengawasan yang selama ini diterapkan di Indonesia. Perubahan yang mendasar yang dilakukan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah pertama, menerapkan sistem pengawasan terintegrasi. Kedua, memisahkan pengawasan microprudential dan macroprudential. Ketiga, membentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) dan Menteri Keuangan sebagai koordinator. Keempat, meningkatkan edukasi keuangan dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Kelima, mempertajam peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan terakhir, memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan (Agus Anita Sari, 2018).

Tujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan yaitu pertama, terselenggara secara adil, transparan dan akuntabel. Kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.

**Tabel 1. Jumlah Perkembangan Bank Syariah di Indonesia Tahun 2014 Sampai Dengan Agustus Tahun 2019**

No.	Bank Syariah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Oktober 2020
1.	Bank Umum Syariah	11	12	13	13	13	14	14
2.	Unit Usaha Syariah	23	22	21	21	21	20	20
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	166	167	167	164	163

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah di website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Tabel 1 menunjukkan bahwa perkembangan bank syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal yang menarik adalah ada beberapa Bank Umum Syariah (BUS) yang melakukan *spin off* dari bank syariah kategori Unit Usaha Syariah (UUS) menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dalam kurun waktu 6 tahun terakhir yaitu PT. Bank Aceh Syariah, PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) juga mengalami peningkatan jumlahnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, sedikit mengalami penurunan pada tahun 2019, dan juga mengalami penurunan pada Oktober tahun 2020. Tahun 2020 merupakan salah satu tahun yang tersulit bagi dunia perbankan syariah baik di dunia maupun di Indonesia dikarenakan munculnya dan menyebarnya dengan cepat Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan hal ini sangat berpengaruh bagi perkembangan perbankan syariah baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

**Tabel 2. Persentase *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah Berdasarkan Kualitas Pembiayaan**

No.	<i>Non Performing Financing</i> (NPF)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Oktober 2020
1.	Bank Umum Syariah	4,06%	3,98%	3,50%	3,57%	2,34%	3,23%	3,18%
2.	Unit Usaha Syariah	2,12%	2,31%	2,63%	1,59%	1,66%	2,90%	3,10%
3.	Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	7,89%	8,20%	8,63%	9,68%	9,3%	7,04%	8,67%

(Sumber: Statistik Perbankan Syariah di website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Tabel 2 menunjukkan persentase *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah selama 7 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014 sampai

dengan Oktober 2020. Berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank syariah yang sehat itu adalah bank syariah memiliki NPF dibawah 5%. Dari tabel 2 menunjukkan bahwa Bank Umum Syariah (BUS) mengalami persentase NPF yang tertinggi pada tahun 2014. Tingginya persentase NPF tersebut disumbang oleh Maybank Syariah, Bank Victoria Syariah, Bank Muamalat, Bank BJB Syariah, dan Bank Mandiri Syariah. NPF terendah Bank Umum Syariah (BUS) yaitu pada tahun 2018 sebesar 2,34%. Lain halnya dengan Unit Usaha Syariah (UUS) yang terus mengalami peningkatan persentase NPF dari tahun 2014 sampai dengan Oktober 2020 dan persentase NPF yang tertinggi pada Oktober 2020 sebesar 3,10%. Begitu juga dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dari tahun 2014 sampai dengan Oktober 2020 persentase NPF nya di atas 5% setiap tahunnya. Berdasarkan data-data di tabel 2 bahwa Bank Syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) memiliki masalah yang serius dalam hal NPF. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian yang serius bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengurangi *Non Performing Financing* Bank Syariah di Indonesia”.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Perbankan Syariah**

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan sistem perbankan yang didasarkan atas prinsip-prinsip syariah Islam. Perbankan syariah menerapkan bagi hasil dan risiko antara penyedia dana (investor) dengan pengguna dana (pengusaha) (Adi Susilo Jahja dan Muhammad Iqbal, 2012).

### **2. Bank Syariah**

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) (Mohamad Ainun Najib, 2017).

### **3. Unit Usaha Syariah (UUS)**

Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau

unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri/dalam negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah (Kasmir, 2014).

#### **4. Non Performing Financing (NPF)**

Pembiayaan merupakan kegiatan utama bank syariah karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini. Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya risiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). *Non Performing Financing* (NPF) sama halnya dengan *Non Performing Loan* (NPL) jika dikaitkan dengan bank konvensional adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank, antara lain masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), Rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), Solvabilitas (Modal berkurang) . Karena sangat pentingnya rasio NPF bagi bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku badan yang mengatur dan mengawasi jasa keuangan termasuk perbankan di Indonesia akan memanggil bank syariah yang memiliki rasio pembiayaan bermasalah atau NPF tinggi. Langkah ini dilakukan untuk menjaga rasio agar tak menyentuh angka diatas 5% (Solihatun, 2014).

#### **5. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**

Otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 21 Tahun 2011. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan konvensional maupun syariah, yaitu Perbankan, Pasar Modal, Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Pegadaian, Lembaga Penjaminan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Penyelenggara program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan (Kasmir, 2014).

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian dan mengevaluasi hasil pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan

perbankan. Objek dalam penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## 2. Sumber Data

Sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Data sekunder yaitu data-data yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah di website [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id), buku, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2) Data tersier yaitu data-data pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Studi pustaka yaitu melakukan inventarisasi terhadap bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian ini seperti bahan-bahan sekunder dan bahan-bahan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian.
- 2) Dokumentasi yaitu teknik yang dapat memperoleh informasi dari berbagai macam sumber tulisan terutama yang berkaitan dengan bank syariah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3) Teknik analisis data yaitu proses penyederhanaan data-data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan kebijakan operasional pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan (Kasmir, 2014).

Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan *Non Performing Financing* (NPF) ada 2 jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dengan menggunakan berdasarkan kepatuhan. Risiko dan pengawasan terintegrasi. Penulis menggunakan dasar aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ketentuan "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum" yang menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing/NPF net*)

lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan. Jadi, dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa bank syariah yang sehat tidak memiliki *Non Performing Financing* (NPF) di atas 5%.

Pengawasan langsung yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pertama dengan mendatangi secara langsung Bank Syariah yang diawasi minimal satu tahun sekali, kedua apabila ada keperluan mendadak atau ada informasi yang dibutuhkan terkait Bank Syariah yang diawasi maka Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendatangi Bank Syariah bisa lebih dari satu kali dalam setahun dan bersifat khusus agar bisa mendapatkan data yang diminta tersebut. Pengawasan langsung dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan terjun langsung ke pihak Bank Syariah untuk diteliti berkas dan file-file yang diperlukan serta pengawasan sistem pengoperasian perbankan sesuai dengan ketentuan atau tidak yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) minimal satu tahun sekali dan biasanya dilaksanakan secara mendadak (Rilia Cindi Pratiwi, 2018).

Pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara pengiriman beberapa laporan-laporan Bank Syariah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui sistem *online* berupa laporan bulanan bank, laporan publikasi bank, laporan dewan komisaris, laporan rencana kerja setiap tahun, dan laporan lainnya. Pengawasan tidak langsung dari otoritas pengawas yang dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan teori yang ada yaitu dengan analisis laporan-laporan yang dikirim dari pihak Bank Syariah berkaitan dengan informasi-informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja perbankannya. Kemudian pengawasan tidak langsung dilakukan oleh pengawas bank dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK), melalui penelitian dan analisis terhadap laporan-laporan yang wajib dilaporkan kepada otoritas pengawas, termasuk informasi lain yang dipandang perlu, baik yang bersifat kualitatif maupun yang bersifat kuantitatif (Rilia Cindi Pratiwi, 2018).

## **2. Pengawasan Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terhadap *Non Performing Financing* (NPF) Bank Syariah**

Setiap Bank Syariah memiliki permasalahan masing-masing dan penanganannya berbeda-beda. Faktor-faktor umum yang sering terjadi di Bank Syariah yaitu:

- 1) Faktor internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki beberapa faktor internal yang menghambat dari kinerjanya yaitu pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengawasan. Pada saat ini permasalahan Sumber Daya Manusia sedikit demi sedikit sudah mulai teratasi dengan banyaknya rekrutmen karyawan baru di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kedua faktor lain

yang berasal dari Bank Syariah sendiri yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu kepatuhan Bank Syariah terhadap peraturan dan regulasi yang ada. Misalnya dalam mengisi laporan keuangan bulanan, semesteran, tahunan, dan lainnya.

- 2) Faktor-faktor eksternal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pertama pada BPRS terbatasnya permodalan yang berdampak pada kegiatan usaha, kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang nunggak angsuran sehingga mempengaruhi kualitas pembiayaan, kurangnya ragam produk dan inovasi di BPRS, masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, belum optimalnya tata kelola dan manajemen risiko pada pembiayaan, dan masih belum efektif dan efisien biaya operasional BPRS. Kedua, BPRS memiliki NPF di atas 5% yang mengindikasikan ada niat buruk dari nasabah untuk tidak membayar utang kepada BPRS. Ketiga, pada Bank Syariah kurang tepatnya analisis pembiayaan secara profesional, hal ini terjadi karena masih kurangnya pengalaman dan pengetahuan marketing pembiayaan dalam menganalisis nasabah pembiayaan. Keempat, kurangnya kerjasama antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan syariah di Bank Syariah yang ada di Indonesia.

## **E. Kesimpulan**

### **Kesimpulan**

Kesimpulan penulis dari hasil dan pembahasan penelitian ini yaitu:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkaitan dengan *Non Performing Financing* (NPF) ada 2 jenis yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung dengan menggunakan berdasarkan kepatuhan. Risiko dan pengawasan terintegrasi. Penulis menggunakan dasar aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang ketentuan “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 15/POJK.03/2017 Tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Umum” yang menyatakan bahwa rasio kredit bermasalah secara neto (*Non Performing Loan/NPL net*) atau rasio pembiayaan bermasalah secara neto (*Non Performing Financing/NPF net*) lebih dari 5% (lima persen) dari total kredit atau total pembiayaan.
- 3) Faktor internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki beberapa faktor internal yang menghambat dari kinerjanya yaitu pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengawasan. Kedua faktor lain yang berasal dari Bank Syariah sendiri yang

diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu kepatuhan Bank Syariah terhadap peraturan dan regulasi yang ada. Faktor-faktor eksternal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu pertama pada BPRS terbatasnya permodalan yang berdampak pada kegiatan usaha, kurangnya pengawasan terhadap nasabah yang nunggak angsuran sehingga mempengaruhi kualitas pembiayaan, kurangnya ragam produk dan inovasi di BPRS, masih terbatasnya Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, belum optimalnya tata kelola dan manajemen risiko pada pembiayaan, dan masih belum efektif dan efisiennya biaya operasional BPRS. Kedua, BPRS memiliki NPF di atas 5% yang mengindikasikan ada niat buruk dari nasabah untuk tidak membayar utang kepada BPRS. Ketiga, pada Bank Syariah kurang tepatnya analisis pembiayaan secara profesional, hal ini terjadi karena masih kurangnya pengalaman dan pengetahuan marketing pembiayaan dalam menganalisis nasabah pembiayaan. Keeempat, kurangnya kerjasama antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi Bank Syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan syariah di Bank Syariah yang ada di Indonesia.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

- Alham, Nadia Tunisa, *Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Pendaftaran Jaminan Fidusia (Tinjauan Yuridis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012)*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.
- Astanati, Dhian Indah dan Juita, Subaidah Ratna, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah*, *Jurnal Law and Justice*, Volume 2 Nomor 2, 2017.
- Jahja, Adi Susilo dan Iqbal, Muhammad, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional*, *Jurnal Episteme*, Volume 7 Nomor 2, 2012.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Mohamad Ainun Najib, *Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah*, Jurnal Jurisprudence, Volume 7 Nomor 1, 2017.

Pratiwi, Rilia Cindi, *Analisis Efektivitas Pengawasan dan Pemeriksaan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Otoritas Jasa Keuangan (Studi Kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

Sari, Agus Anita, *Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Investasi di Provinsi Lampung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2018.

Solihatun, *Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12 Nomor 1, 2014.